

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari SPSS 17.0 *for windows*, yaitu dengan metode regresi sederhana serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

$$\text{NJTL} = \text{Tagihan Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian kWh}$$

Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 30%. Besarnya pajak penerangan jalan dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Penerangan Jalan (sesuai yang ditetapkan oleh Walikota) dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

2. Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung dari tahun 2005 s.d. tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel XV
Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2005 s.d. Tahun 2009

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Pencapaian
2005	Rp 39,200,000,000	Rp 42,935,686,526	Rp 3,735,686,526	109.53%
2006	Rp 42,246,240,000	Rp 42,935,686,526	Rp 689,446,526	101.63%
2007	Rp 52,416,143,000	Rp 43,349,978,810	Rp (9,066,164,190)	82.70%
2008	Rp 57,416,413,000	Rp 50,263,640,386	Rp (7,152,772,614)	87.54%
2009	Rp 72,324,370,936	Rp 64,569,640,161	Rp (7,754,730,775)	89.28%

3. Besar kontribusi atau pengaruh Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung selama 5 (lima) tahun sebesar 0,058 atau 5,8%.
4. Pengaruh Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung adalah:
 - a. Model regresi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah $Y = 1,341 + 0,665 X$.
 - b. Berdasarkan Uji T dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
 - c. Hubungan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung dengan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar 0,240 atau 24% yang berarti memiliki hubungan searah dan lemah.

5.1 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti yang sekaligus sebagai penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
 - a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung harus memperlengkap dan melakukan validasi data - data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data - data tentang Pajak Penerangan Jalan.
2. Bagi Perusahaan atau Masyarakat Kota Bandung
 - a. Sebaiknya Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan penerangan jalan yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
 - b. Sebaiknya setiap pemakaian penerangan jalan dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik dari perijinan, pembayaran pajak, dan seterusnya.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Sebaiknya memperluas sampel penelitian dalam hal periode penelitian (tahun) misalnya 6 (enam) tahun atau lebih.
 - b. Sebaiknya menambah variabel independen dalam penelitian misalnya dengan Pajak Hotel atau Pajak Parkir atau Pajak Restoran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Daerah serta melakukan pengujian secara parsial dan simultan.